



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 461 /HK/KPTS/2016**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016**

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam Rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan Nama Sekolah Negeri Baru tingkat Sekolah Dasar, tingkat Sekolah Menengah Pertama, tingkat Sekolah Menengah Atas dan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2016



Lampiran I : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 461 /HK/KPTS/2016
 Tanggal : 22 September 2016

**NETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR, TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 KAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016**

NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
2	3	4
AT SEKOLAH DASAR (SD)		
GERI 10 SUNGAI MANDAU	JL. SRI WANGSA DESA TASIK BETUNG KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
AT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
GERI 4 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	JL. SRI WANGSA DESA TASIK BETUNG KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
GERI 8 KANDIS	JL. BY PASS KM.51 KANDIS KECAMATAN KANDIS	
AT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
GERI 6 TUALANG	JL. PULAI 2 RT.05 RW.2 DUSUN HARAPAN JAYA KECAMATAN TUALANG	
GERI 2 MEMPURA	JL. ALWI RAHMAN RT.03 RK.01 KAMPUNG TELUK MAREMPAN KECAMATAN MEMPURA	

2	3	4
GERI 2 LUBUK DALAM	JL. HINDUK PALAS KAMPUNG SIALANG PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM	
GERI 4 KANDIS	KAMPUNG LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS	
T SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)		
GERI 1 SABAK AUH	JL. BOB DESA SUNGAI TENGAH KECAMATAN SABAK AUH	

